

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006.....	21
B. Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.....	23
C. Pemeliharaan Kerukunan Umat Berencana.....	25
D. Pemberdayaan FKUB.....	27
E. Kewenangan.....	29

BAB III ANALISIS PENGATURAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA

A. Kedudukan Hukum Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 dalam Tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	31
B. Peran Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membina kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan Urgensi dari adanya Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kerukunan Umat Beragama.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60